

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, terencana, menyeluruh, terpadu dan terarah yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, merata materil dan spiritual berdasarkan apa yang sudah tertuang di dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan seharusnya dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan harus benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan karena kurangnya partisipasi masyarakat. Keadaan ini terjadi antara lain:

1. Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak bahkan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak tetapi rakyat kurang memahami maksud tersebut.
3. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Berdasarkan studi empiris di atas, dimana masyarakat adalah salah satu ujung tombak dari keberhasilan pembangunan di suatu negara, tidak dapat dipisahkan dari setiap program yang dilakukan oleh pemerintah, oleh karena itu, menjadi tugas manajemen pembangunan untuk menjamin Pembangunan.<sup>1</sup>

1. Harus menguntungkan rakyat
2. Harus dipahami maksudnya oleh rakyat
3. Harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya dan
4. Dilaksanakan sesuai dengan maksud secara jujur, terbuka dan di pertanggung jawabkan.

---

<sup>1</sup>Kartasasmita, *perpajakan Indonesia*, (jakarta: Rajawalipers,2011). 64

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada mulanya negara Indonesia mengandalkan hasil yang dikeluarkan dari minyak dan gas. Tetapi karena sumber daya ini tidak dapat diperbaharui, maka digalilah sumber-sumber pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai Pembangunan.<sup>2</sup>

Pemerintah menempatkan sektor perpajakan sebagai salah satu wujud untuk meningkatkan daya dukung rakyat dalam pembangunan. Karena betapa besarnya peranan pemerintah, disiplin serta dedikasi aparturnya dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan tersebut. Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara.<sup>3</sup>

Wujud pelimpahan Sebagian wewenang pemungutan pajak diwilyah yaitu pajak atas bumi dan bangunan serta daerah perdesaan atau perkotaan dikelola pemerintahan daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan pemerintahan pusat mengamankan pajak daerah dan juga retribusi daerah pengelolaan pajak bumi serta pajak bangunan. Diwilyah perdesaan dan perkotaan<sup>4</sup>. Badan pengelolaan dan pendapatan daerah (BAPPENDA) merupakan pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mengelola pendapatan daerah. Berkenaan dengan itu, untuk menyalahkan kewenangan otonomi daerah pemerintahan kabupaten labuhanbatu Selatan diterapkan dapat menyalahkan tentang sebagai daerah otonomi yang diberikan oleh pemerintahanpusat.

---

<sup>2</sup>Kartasmita, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Jakarta,Rafika Aditama,1997). 56-57

<sup>3</sup>Sri Pudyatmoko. *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta :CV Andi Offset, 2009). 3

<sup>4</sup>Antoni Marsoni,*Pajak Bumi Dan Bangunan Aerah perdesaan Dan perkotaan.*(Surabaya:Scopindo.2020).2

Khusus untuk mengelolah dana pembayaran Pembangunan.Sedangkan mereka yang mengelolah manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkadang didalamnya.

Wajar jika Masyarakat diwajibkan memberikan Sebagian manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, Guna mewujudkan kelangsungana hidup negara dengan menningkatakn pembangunann<sup>5</sup>.Sebagaiaman yang tercantum dalam pasal 78 ayat (1) Undnag -Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Derah yaitu bahwa: “yang menjadi Subjek pajak adlaha pornag pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi, memperoleh manfaat atas bumi , memiliki, meguasai ,atau memperoleh manfaat atas bangunann”<sup>6</sup>

Maka dari itu diperlukan suatu Undang-undangn atau landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sumber pendapatan tersebut. Kabupaten labuhanbatu Selatan mengluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Dikabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut mengatur terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pajak bumi dan bangunan , Seperti wajib pajak ,tarif pajak ,serta sanksi yang didapat apabila tidak dan atau terlambat membayar pajak.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pajak agar berjalan efektif dan dapat meningkatkan pendapatan daerah tepatnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan. Tetapi, dalam pengamatan lapangan peneliti melihat adanya ketidakefektifan pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pajak daerah masih banyak nya yang tidak memantul wajib Pajak sehingga tidak berjalan nya evaluasi hasil pemanfaatan pajak dri segini pajak bumi dan bangunan Dalam fakta di lapangan mash banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak dan diberikan sanksi administratif.

---

<sup>5</sup>Rochmat Soemitro,Zanal Muttaqin,*pajak Bumi Dan Bangunan* .1.2

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.pasal 78 ayat (1).

Menurut Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa imam memiliki hak yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Imam mempunyai hak yang erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu.

Apabila kita tahu bahwa hak imam yaitu untuk ditaati dan berkontribusi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban rakyat adalah untuk taat, membantu dan berperan serta dalam program atau peraturan pemimpinnya yang digariskan untuk kemaslahatan bersama seperti halnya pajak. Siyasah maliyah didalamnya membahas mengenai segala aspek perekonomian suatu negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran keuangan negara yang harus dikelola dan diatur berorientasikan kepada kemaslahatan rakyat.

Siyasah maliyah membahas beberapa prinsip tentang harta, Hak milik, Zakat, Wakaf, Shadaqah, Kharaj, Jizyah, Ghanimah, Fay', serta prinsip-prinsip siyasah maliyah yang berkaitan dengan tinjauan siyasah maliyah terhadap pemanfaatan hasil pajak bumi dan bangunan berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pajak daerah di daerah nomor 4 tahun 2016 tentang pajak daerah di kabupaten labuhanbatu Selatan.

Peraturan daerah mengenai Pajak Daerah tentunya berkaitan dengan kajian fiqh siyasah maliyah yaitu berkenaan dengan permasalahan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan kas negara, yang harus dikelola berdasarkan kemaslahatan.

Akan tetapi pembayaran pajak di kabupaten labuhanbatu Selatan tidaklah lancar dan masih banyaknya yang tidak membayar WP (wajib pajak) tidak teratur. Sehingga masih banyaknya penundaan terhadap evaluasi pemanfaatan yang dilakukan karena masih berkurangnya yang tidak membayar WP dari pajak bumi dan bangunan sehingga mengakibatkan penundaan dan penurunan sangat jauh dan untuk Pembayaran pajak bumi dan bangunan sendiri dilaksanakan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Dalam pasal 89 Pajak Bumi Dan Bangunan

Tatapi karena masih banyak yang belum WP( wajib pajak ) sehingga menimbulkan beberapa masalah yang ada dan tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada sehingga tidak efektifnya pemanfaatan yang ada dilapang seperti masih banyak kekuarang yang edukasi terhadap pembayaran pajak dan masih berkurangnya kepedulian pemerintahan terdapat Masyarakat sehingga Masyarakat masih kurang paham. Dan masih kurang social terdapat Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PEMANFAATAN HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakanh masalah, maka rumusan masalah penelitian ini secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses landasan hukum pajak bumi dan bangunan dalam hukum tata negara Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pemanfaatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan SiyasaH Maliyah Terhadap politik hukum ekonomi Islam tentang pemanfaatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui landasan hukum pajak bumi dan bangunan dalam hukum tata negara Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasaah Maliyah Terhadap politik hukum ekonomi Islam tentang pemanfaatan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

#### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu. Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

##### 1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap bisa memberikan pemikiran yang bermanfaat guna menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya terkait pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah berdasarkan Pemanfaatan Pajak Bumi dan bangunan. Selain itu, Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut ilmu di ranah syariah dan hukum.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a) Untuk peneliti, penelitian ini menjadi sebagai salah satu penelitian yang memberikan manfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b) Untuk pembaca dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah siyasah Maliyah.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Landasan teori dalam Kerangka penelitian sangat berguna untuk medeskripsikan, menginterpretasi, dan memahami suatu fenomena yang di temukan dalam penelitian tersebut. Teori di pandang perlu di gunakan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat dan memperkokoh penelitian untuk menggali data penelitian secara lengkap. Teori yang di gunakan dalam penlitian ini ialah teori

---

<sup>7</sup>Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010). 1

implementasi, teori keadilan, teori keefektifitasan dan yang terakhir teori kebijakan tinjauan siyasah Maliyah untuk menganalisa tinjauan pemerintahan kabupaten.

Dalam meningkatkan pemanfaatannya di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan Definisi teori implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>8</sup> Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.<sup>9</sup>

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Karena di Indonesia Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri. Sedangkan menurut teori efektivitas pada umumnya merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi kegiatan ataupun program.

Secara etimologi siyasah berasal dari kata “sasa-yasusu-siyasatan” yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Oleh karena itu, siyasah secara bahasa dapat diartikan

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>9</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 244.

sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan. Pengertian siyasah secara istilah adalah:<sup>10</sup>

وقالشرع العبادعلى تدبيرمصالح

“Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntun pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola, suatu negara dalam aspek perekonomian yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan al-hadist yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan salah satu dari kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 tahun 2016 tentang pajak daerah yang dijelaskan seperti di dalam ayat Al-quran surat Al-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Secara terminologi siyasah maliyah adalah politik ekonomi Islam, siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Ketika keuangan

<sup>10</sup>A.Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu syariah*. (Jakarta: Kencana Prenata Media, 2003). 25



diatur demikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal lainnya yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang digali dari Al-Qur'an dan hadis. Pertama prinsip tauhid dan sitimar, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia dan dikelola oleh manusia. Kedua, prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang. Ketiga, dalam pengelolaan harta dalam siyasah maliyah harus selaras dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan khususnya.

Karena siyasah berbicara mengenai bagaimana menciptakan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara. Kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang kongkret dari adanya pemerintahan, negara, kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an dan hadis.

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu otonom sekalipun termasuk bagian dari ilmu fiqh. Objek kajian fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Kewenangan Negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Intervensi ini tidak hanya sekedar mengadaptasi hukum Islam yang sudah tertera dalam teksteks dalil, namun mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum Islam. Disatu sisi Negara berkewajiban mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum islam, sedangkan disisi lain Negara

---

<sup>11</sup>Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. (Bandung: Pustaka Setia. 2007).

dituntut merancang aturan-aturan dinamis guna mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hukum Islam.

Dan di dalam membahas sumber-sumber pemasukan keuang negara maka posisi siyasah Maliyah memiliki beberapa prinsip salah satunya prinsip adl (prinsip keadilan), yaitu Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dengan keadilan menuntut agar sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar semua sumber daya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil. Sedangkan prinsip mashlahah (prinsip murshalah) yaitu mashlahah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.

Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dan yang terakhir prinsip amr ma'ruf dan nahi munkar yang menurut al-Ghazali bahwa dengan amar ma'ruf nahi munkar berarti : melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, melanjutkan misi risalah dan kenabiaan, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, membuktikan predikat umat terbaik, menyelamatkan umat dari murka dan azab Allah, menubar kemaslahatan serta menghilangkan atau mengurangi kekacauan dan menegakkan keadilan.

Secara etimologi Pajak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lainnya.<sup>12</sup>

*Dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *Dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa dalam *jizyah dan kharja* dipungut secara *Dharibah* yakni secara wajib. Bahkan Sebagian ulama menyebut *kharja* merupakan *dharibah*.

---

<sup>12</sup>Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007). 27

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian tentang pajak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak antara lain: *pertama*, iuran dari rakyat kepada negara, *kedua*, berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, Dan *keempat*, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.<sup>13</sup>

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan golongan yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung berdasarkan sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif, dan berdasarkan Lembaga atau wewenang pemungutan terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Sedangkan Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.<sup>14</sup>

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan

---

<sup>13</sup>Mardiasmo Andi, *Perpajakan*, (Yogyakarta, 2008).2

<sup>14</sup>Utang Rasidin, otonomi daerah dan desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya), (Bandung: pustaka setia, 2010). 200

dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.<sup>15</sup>

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan adanya peraturan daerah tersebut merupakan pendapatan asli daerah (PAD) maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam teori fiqh siyasah. karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>16</sup>

Pada saat mangulas perihal akar pemasukan finansial negeri, posisi prinsip siyasah maliyah amat berarti dalam mempengaruhi peraturan wilayah karena tiap peraturan. Perekonomian wilayah ialah salah satu poin yang diulas dalam siyasah Maliyah.<sup>17</sup>

Kaidah fiqh siyasah ini tentunya memiliki orientasi dan destinasi untuk segala bentuk pengaturan, pengelolaan dalam bidang perekonomian negara supaya realisasi kemaslahatan ummat tetap terjaga dan proses pemeliharaan hal yang dharuriyah yang dilakukan secara optimal oleh pemerintahan, dikemas dalam bentuk Undang-Undang negara maupun Hukum islam yang mengacu pada sumber normative yaitu AL-Quran dan AS-Sunnah.


---

<sup>15</sup> Pipin Syaripin, *Dedah Jubaedah, hukum pemerintah daerah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

<sup>16</sup>Gusfahmi, *Taxes According to Sharia*. 127

<sup>17</sup>Munawir Sajali, *Zakat dan Pajak oleh* (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991). 73

### SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



#### F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dibuat dalam rangka untuk memahami maksud dan istilah terkait penelitian yang dilakukan. Selain itu sebagai Batasan dalam penelitian yang dilakukan sehingga kejelasan dari penelitian ini dapat dilihat, Definisi Operasionalnya sebagai berikut:

##### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Bentuk sifat patuh wajin pajak dalam membayar iuran atau pajak kepada negara yang dibayar oleh wajib pajak atas harta tidak bergerak yang terdiri atas tanah bangunan.<sup>18</sup>

##### 2. Pajak Bumi Dan Bangunan

Untuk mengukur Pajak Bumi Dan Bangunan dengan indicator berupa data realisasi (jumlah penerimaan) PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan).

##### 3. Kabupaten LabuhanBatu Selatan

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Pasal 89 ayat 1,2

Kabupaten labuhanbatu Selatan merupakan bagian dari provinsi Sumatera Utara. Kabupaten labuhanbatu Selatan menjadi focus penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data realisasi wajib pajak di kabupaten labuhanbatu Selatan.

#### 4. Siyasa Maliyah

Yaitu salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena Islam menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja yang ada pada suatu negara tersebut.

### G. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

*Pertama:* Mukhrizal Effendi yang berjudul analisis potensi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan di kabupaten labuhanbatu Utara (studi kasus kecamatan Kualuh Hulu) menjelaskan yang mendukung potensi penerimaan PBB-P2 di kabupaten Kualuh Hulu antara lain: keluaran aek kenopan mencapai realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.579.533.531 (sektor perkotaan) kemudian untuk sektor pedesaan. Desa Kuala Beringin Rp.2.014.964.976 Disusul desa yang paling sedikit menyumbang penerimaan PBB-P2 Desa Perkebunan Kanopan ulu meraih penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.13.153.23. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat penerimaan PBB-P2/PAD di kabupaten Kualuh Hulu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan realisasi PAD di kabupaten labuhanbatu Selatan dari tahun 2017 hingga 2018 juga mengalami peningkatan sehingga menyebabkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD menurun<sup>19</sup>

*Kedua:* Ridha Fitriya Alby yang berjudul pengaruh PBB terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten labuhanbatu Selatan<sup>3</sup> menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan pajak dibadan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten itu. Tenaga

<sup>19</sup><https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/892> diakses tgl 13 juli 2022

kerja itu seperti faktor ekonomi wajib pajak kepatuhan wajib pajak sistem administrasi, perpajakan, sosialisasi<sup>20</sup>

*Ketiga:* IM Akbar, tesis yang berjudul implementasi peraturan daerah kabupaten majalengka nomor 2 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan dalam perspektif siyasah maliyah. (sudi kasus didesa sukadana, kecamatan argapura, kabupaten majalengka tesis ini mendeskripsikan implementasi peraturan kabupaten majalengka tentang pajak bumi dan bangunan dalam perspektif siyasah maliyah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan analisis data deskriptif<sup>21</sup>

*Keempat:* jurnal fika utari yang berjudul analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan daerah kota medan. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan kota medan tahun 2015-2017 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Rata-rata efektivitas penerimaan hanya mencapai 84.37% sedangkan pada tahun 2015 pengelolaan pajak bumi dan bangunan mencapai target 80.37% di tahun 2016 sebesar 84.97% dari hasil setiap tahun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terus meningkat namun tidak mencapai target. Bahkan tanah bangunan memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota medan tahun 2015-2017 dibandingkan pajak daerah lain yang dikelola oleh Dinas pendapatan asli daerah dan dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak daerah dalam peningkatan pajak daerah rata-rata kontribusi dicapai hanya Rp11.03% ini sangat rendah seharusnya dinas pendapatan kota medan bisa lebih meningkatkan pendapatan asli daerah lebih baik lagi untuk tahun-tahun kedepannya.<sup>22</sup>

Dari tahun ketahun masih belum tercapainya pemanfaatan yang terjadi sehingga masih banyak masyarakat raykat kecil yang masih

---

<sup>20</sup><http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8106/SKRIPSI%20RIDHA%20FITRIANA%20ALBY.pdf;jsessionid=BED76352456CC72C0124447D8236ACA0?sequence=1> diakses 13 juli 2022

<sup>21</sup><http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8106/SKRIPSI%20RIDHA%20FITRIANA%20ALBY.pdf;jsessionid=BED76352456CC72C0124447D8236ACA0?sequence=1> diakses 14 juli 2022

<sup>22</sup><http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7522> diakses 14 juli 2022

belum merasakan hasil dari pemanfaatan yang dilakukan sehingga masih kurangnya kemajuan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk di kabupaten perdalam sendiri, sehingga saya akan membahasnya di dalam penelitian saya.







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG